











LAMPIRAN III
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE


 <div>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU</div> <div>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</div>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	19 Januari 2024
	Tanggal Revisi	22 Januari 2024
	Tanggal Efektif	24 Januari 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara Online
Dasar Hukum: <div>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</div> <div>2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan</div> <div>3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.</div>	Kualifikasi Pelaksana: <div>a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;</div> <div>b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</div> <div>c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan;</div> <div>d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</div>	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan: <div>a. ATK</div> <div>b. PC/Laptop</div> <div>c. Sinyal Internet</div> <div>d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id</div>	
Peringatan: SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara Online, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara Online .	Pencatatan dan Pendataan:	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon Informasi	PPID Utama	PPID Pembantu	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3			5	6	7	8
1.	Mengakses website ppid.kapuashulukab.go.id				- PC/Laptop - Sinyal Internet	5 Menit	Pemohon bisa untuk mencari informasi/Dokumen yang dibutuhkan	Setelah terakses ke ppid.kapuashulukab.go.id pergi ke beranda lalu klik kunjungi
2	Mencari Informasi/Dokumentasi yang dibutuhkan				- PC/Laptop - Sinyal Internet	15 Menit	Formulir permohonan informasi diterima pemohon	- Apabila Informasi/Dokumentasi yang dibutuhkan tersedia di ppid.kapuashulukab.go.id maka pemohon informasi bisa langsung mengunduhnya, jika tidak tersedia, bisa mengajukan permohonan. - Apabila belum memiliki akun di ppid.kapuashulukab.go.id pengguna diharuskan mendaftar akun terlebih dahulu
3	Mengajukan Permohonan Informasi/Dokumentasi				- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id	5 menit	Pemohon telah melakukan registrasi	Isi semua formulir pengajuan Informasi dengan benar dan Jelas.
4	Menerima Pengajuan Informasi/ Dokumentasi dari pemohonan dan meneruskan/mendisposisikan permohonan tersebut kepada PPID Pembantu yang membidangi Informasi dan dokumentasi yang di butuhkan oleh pemohon.				- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id	5 menit	- Permohonan Informasi diteruskan ke PPID Pembantu yang membidangi Informasi dan dokumentasi yang di butuhkan oleh pemohon	.

5	Memberikan informasi atau dokurnen yang diminta oleh pemohon informasi				- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	Informasi dan dokumentasi yang di minta tersedia di ppid.kapuashulukab.go.id	
6	Memverifikasi Dokumen Informasi Publik yang diberikan oleh PPID Pembantu				- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id	10 menit	Dokumen Informasi Publik telah diverifikasi oleh PPID Utama	
7	Memberitahukan kepada pemohon bahwa Dokumen Informasi Publik yang dibutuhkan sudah tersedia di ppid.kapuashulukab.go.id				- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id	5 menit	Pemohon tersedia ppid.kapuashulukab.go.id siap untuk di download pemohon informasi	
8	Mendownload Dokumen Informasi Publik (DIP)				- PC/Laptop - Sinyal Internet - Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id	5 menit	Dokumentasi Informasi Publik (DIP) diterima oleh Pemohon	



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,


USMANDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196703021997031005